

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**NOMOR : 141/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/XII/2018**

**PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**DAERAH KABUPATEN PINRANG PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

**ABSTRAK :**

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 35 PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU RI Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, PKPU Nomor 31 Tahun 2018, PKPU RI Nomor 32 Tahun 2018, PKPU RI Nomor 876/PL.01.4/Kpt/KPU/VII/2018, Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.04.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Mencoret dengan cara mengeluarkan nama Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2019 Saudara SAFRI IDRUS, SE Nomor Urut 2 (Dua) Daerah Pemilihan VI (Kecamatan Paleteang-Patampanua) dari Partai Golongan Karya tanpa mengubah Nomor Urut Calon, dan melakukan Perubahan nama pada Calon Anggota Legislatif yang terjadi kesalahan penulisan nama dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, atas nama MUH. TEGUH menjadi MUH. TEGUH SATRIO dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 10 Desember 2018
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU RI Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, PKPU Nomor 31 Tahun 2018, PKPU RI Nomor 32 Tahun 2018, PKPU RI Nomor 876/PL.01.4/Kpt/KPU/VII/2018, Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.04.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Mencoret dengan cara mengeluarkan nama Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2019 Saudara SAFRI IDRUS, SE Nomor Urut 2 (Dua) Daerah Pemilihan VI (Kecamatan Paleteang-Patampanua) dari Partai Golongan Karya tanpa mengubah Nomor Urut Calon, dan melakukan Perubahan nama pada Calon Anggota Legislatif yang terjadi kesalahan penulisan nama dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, atas nama MUH. TEGUH menjadi MUH. TEGUH SATRIO dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 10 Desember 2018
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU RI Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, PKPU Nomor 31 Tahun 2018, PKPU RI Nomor 32 Tahun 2018, PKPU RI Nomor 876/PL.01.4/Kpt/KPU/VII/2018, Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.04.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Mencoret dengan cara mengeluarkan nama Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2019 Saudara SAFRI IDRUS, SE Nomor Urut 2 (Dua) Daerah Pemilihan VI (Kecamatan Paleteang-Patampanua) dari Partai Golongan Karya tanpa mengubah Nomor Urut Calon, dan melakukan Perubahan nama pada Calon Anggota Legislatif yang terjadi kesalahan penulisan nama dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, atas nama MUH. TEGUH menjadi MUH. TEGUH SATRIO dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.